



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 365 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008

BUPATI BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam Kabupaten Bireuen tahun 2008, dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang - Undang;
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi lulusan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008;
 17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

18.

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 33/MPN/SE/2007 Tanggal 13 Februari 2007 Perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kabupaten Bireuen Tahun 2008, selanjutnya di sebut " TIM Sosialisasi KTSP " dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sosialisasi KTSP mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 kepada seluruh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diwilayah Kabupaten Bireuen;
 - melatih dan membina secara terus menerus dalam Pengembangan KTSP kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Kabupaten Bireuen;
 - mensosialisasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Kepala Sekolah, Guru – guru maupun Komite Sekolah untuk tingkat PAUD,SD,SMP,SMA,SMK dan PLB dalam Kabupaten Bireuen;
 - menyiapkan dan menggandakan perangkat KTSP untuk keperluan penyusunan Dokumen KTSP untuk masing – masing sekolah;
 - melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran tugas Tim Sosialisasi KTSP;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi KTSP bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 10 Juni 2008



WAKIL BUPATI BIREUEN

BUSMADAR ISMAIL

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Yusri, S.Sos,M.Si	Kepala Dinas P dan K Kab.Bireuen	Penganggung Jawab	
3	Drs. Hadisuha Daud	Kabag Tata Usaha Dinas P dan K Kab.Bireuen	Koordinator	
4	H. Abdul Fatah,S.IP	Kabid Dikmenjur	Ketua	
5	Iskandar Is,S.Pd	Kabid TK/SD dan PLB	Sekretaris	
6	Irfan, S.Pd	Kasi SMP	Anggota	
7	Azhar, S.Pd	Kasi SMA/SMK	Anggota	
8	Firdaus	Kasi SD	Anggota	
9	M. Fuadi,A.Ma.Pd	Kasi TK dan PLB	Anggota	
10	Darlina, S.Pd	Pengawas TK	Anggota	
11	Nardiana Musadi,S.Pd	Pengawas SD	Anggota	
12	Fazil ZA, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota	
13	Dra. Darma Laila Sari,M.Pd	Pengawas SMA	Anggota	
14	Drs. Mukhtar Abed	Pengawas SMK	Anggota	
15	Drs. Afifuddin	Pengawas PLB	Anggota	
16	Rohana	Paud AI - Quran	Anggota	
17	Asmah	Paud	Anggota	
18	Yusriani	TK Pembina Kota Juang	Anggota	
19	Nova Elfida	TK Multazam	Anggota	
20	Ummiyati, S.Pd	TPA Nurul Iklas Juli	Anggota	
21	Abdiah	TPA Uswatun Hasanah	Anggota	
22	Abdullah, S.Pd	Ka. SDN 4 Jeumpa	Anggota	
23	Isralidin, S.Pd	Guru SDN 1 Bireuen	Anggota	
24	Darmayanti, S.Pd	Guru SDN 6 Bireuen	Anggota	
25	Sariana	Guru SDN 21 Bireuen	Anggota	
26	Dra. Rosmini	Guru Agama SDN 4 Bireuen	Anggota	
27	Nurmalawati, S.Pd	Guru Penjaskes SDN 18 Bireuen	Anggota	
28	M. Husen, M.Pd	Ka. SMPN 2 Bireuen	Anggota	
29	Eka Rosdiana, S.Pd	Guru IPA SMPN 4 Bireuen	Anggota	
30	Anwar, S.Pd	Guru IPS SMPN 5 Bireuen	Anggota	
31	Azizah, S.Pd	Guru B.Indonesia SMPN 1 Peusangan	Anggota	
32	Halimatusakdiah, S.Pd	Guru B.Ingggris SMPN 1 Bireuen	Anggota	
33	M. Nur Abdullah, S.Pd	Guru Matematika SMPN 1 Bireuen	Anggota	
34	Dra. Hendon Akarim	Guru Agama SMPN 1 Gandapura	Anggota	
35	Drs. Faizin, M.Pd	Ka. SMAN 1 Bireuen	Anggota	
36	Agustiar, ST	Guru IPA SMAN 1 Bireuen	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
37	Mukhtar,S.Pd	Guru IPS SMAN 1 Peudada Bireuen	Anggota	
38	Saifuddin,S.Pd	Guru Matematika SMAN 1 Bireuen	Anggota	
39	Razali,M.Pd	Guru B.Indonesia SMAN 1 Bireuen	Anggota	
40	Anidar AR,S.Ag	Guru Agama SMAN 1 Peudada	Anggota	
41	Syarbani,S.Pd	Guru Mulog SMAN 1 Bireuen	Anggota	
42	Elfi Syahrani, S.Pd	Guru Penjaskes/Kesenian SMAN 1 Bireuen	Anggota	
43	Drs. T.Syukri	Ka. SMKN 1 Bireuen	Anggota	
44	Drs. Sulaiman	Ka. SMKN 1 Jeunieb	Anggota	
45	Drs. M. Nasir	Ka. SMKN 1 Peusangan	Anggota	
46	Khairiah, S.Pd	Guru Normatif SMKN 1 Peusangan	Anggota	
47	Dra. Ti Hasanah	Guru Adaptif SMKN Bireuen	Anggota	
48	Taufaziah,S.Pd	GURU Produktif SMKN 1 Jeunieb	Anggota	
49	Ramli, S.Pd	Ka. SLB YTC Kuta Blang	Anggota	
50	M. Yahya, S.Pd	Ka. SMPLB Bireuen	Anggota	
51	Nurjannah, S.Pd	Guru SDLB Bireuen	Anggota	
52	Zurina	Pengawas TK Kec. Jeumpa	Anggota	
53	Dra. Suryawati	Pengawas TK/SD Kec.Peusangan	Anggota	
54	Amir Husin	Staf Dinas P dan K Kab. Bireuen	Anggota	
55	Martini, A. Md	Staf Dinas P dan K Kab. Bireuen	Anggota	
56	Budi Dermawan, A. Md	Staf Dinas P dan K Kab. Bireuen	Anggota	
57	Asrita	Staf Dinas P dan K Kab. Bireuen	Anggota	


 WAKIL BUPATI BIREUEN,

 BUSMADAR ZMAIL